



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

LAPORAN MONITORING & EVALUASI

TAHUN 2025

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



*THE PURPOSE OF INFORMATION IS NOT
KNOWLEDGE*

It is being able to take:

[The Right Action]



KATA PENGANTAR

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia karena hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan salah satu produk regulasi dari paradigma baru arus informasi yang begitu deras saat ini yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Undang-undang ini mensyaratkan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik di Indonesia.

Dalam mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang pada tahun 2025 melakukan pelayanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik (permohonan). Laporan ini memuat tentang monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan informasi publik tahun 2025 di Lingkungan BPSPL Padang.

Padang, 31 Desember 2025
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang



Rahmat Irfansyah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
I.1. Gambaran Umum	1
I.2. Kebijakan Layanan Informasi Publik	3
I.3. Struktur PPID BPSPL Padang	5
I.4. Tugas dan Wewenang PPID BPSPL Padang	6
BAB II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
II. 1. Gambaran Umum	8
II. 2. Rincian Pelaksanaan Informasi Publik	11
II. 2.1. Layanan Informasi Publik melalui Media Informasi Elektronik dan non-elektronik	12
II. 2.2. Layanan Informasi Publik melalui Permohonan.....	19
II. 2.3. Publikasi Informasi Publik	21
II. 2.4. Informasi Publik melalui Permohonan	25
II. 3. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	26
II. 4. Penyelesaian Sengketa	28
II. 5. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya	28
BAB III. PENUTUP.....	31
III. 1. Kesimpulan	31
III. 2. Rekomendasi.....	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 – Kelembagaan PPID BPSPL Padang	5
Gambar 2 – Daftar Informasi Publik BPSPL Padang.....	11
Gambar 3 – Platform Website	13
Gambar 4 - Platform Instagram.....	14
Gambar 5 - Platform facebook	14
Gambar 6 - Platform X	15
Gambar 7 - Platform Youtube	15
Gambar 8 – Laman Rumah Gadang BPSPL Padang.....	18
Gambar 9 – Penyematan tautan Rumah Gadang BPSPL Padang pada tautan di Media Sosial	18
Gambar 10 – Publikasi menggunakan Media Cetak/Digital.....	19
Gambar 11 – Website PPID KKP	20
Gambar 12 – Formulir Permintaan Informasi	20
Gambar 13 – Layanan Informasi secara langsung	21
Gambar 14 – Publikasi di website BPSPL Padang	21
Gambar 15 – Publikasi di Media Sosial BPSPL Padang	22
Gambar 16 – Publikasi di Laman Rumah Gadang BPSPL Padang.....	22
Gambar 17 - Publikasi di website BPSPL Padang	23
Gambar 18 - Publikasi di Digital dan Media Sosial BPSPL Padang	23
Gambar 19 - Publikasi di Laman Rumah Gadang BPSPL Padang.....	23
Gambar 20 - Publikasi di website BPSPL Padang	24
Gambar 21 - Publikasi di Digital dan Media Sosial BPSPL Padang	24
Gambar 22 - Publikasi di Laman Rumah Gadang BPSPL Padang.....	25
Gambar 23 – Perubahan Kelembagaan PPID BPSPL Padang	28
Gambar 24 – Unggahan pada Website PPID BPSPL Padang	29
Gambar 25 – Pendelegasian tugas untuk permohonan data.....	30
Gambar 26 – Hasil Penilaian Pelaksanaan KIP	31



BAB I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

I.1. Gambaran Umum

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik untuk memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat. Regulasi ini mendorong badan publik untuk mengatur dan memperjelas kebijakan terkait layanan informasi publik secara sistematis.

Layanan informasi publik yang berkualitas merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang diwujudkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2025 adalah Kepala BPSPL Padang yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Dalam membantu tugas PPID, Kepala BPSPL Padang mengeluarkan Surat Tugas Nomor B.242/BPSPL.1/KP.440/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 untuk penugasan Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPIP) di lingkungan BPSPL Padang.

Selain Peraturan MKP Nomor 36 Tahun 2019, Surat Penugasan PPID BPSPL Padang didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Keempat regulasi yang disebutkan di atas merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik (KIP) di BPSPL Padang dan secara luas mendorong perwujudan tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP.

Pada tataran implementasi, PPID BPSPL Padang berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaan secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. Kemudian, pada 25 September 2024, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Keputusan Nomor 71 tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Maka dari itu, terdapat perubahan payung hukum dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BPSPL Padang pada tahun 2025.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID BPSPL Padang memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media *elektronik dan non-elektronik* berupa pengembangan website pada laman <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-padang/> serta media sosial instagram (@bpspl.padang), Facebook Page (BPSPL Padang), X (@bpsplpadang) dan Youtube (BPSPL Padang). Melalui sarana tersebut diharapkan memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID BPSPL Padang setiap saat.

Sarana tersebut juga memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai BPSPL Padang sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana dimaksud, maka dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama, mengajukan surat secara langsung (datang ke Kantor BPSPL Padang). Kedua, dengan mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia pada laman ppid.kkp.go.id.

Sebagai bentuk pemantauan atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID BPSPL Padang, maka PPID BPSPL Padang menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIP. Dengan adanya laporan ini, diharapkan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan KIP oleh PPID BPSPL Padang dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

I.2. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID BPSPL Padang berpedoman pada UU KIP, PP Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan MKP Nomor 42 Tahun 2023. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

Berdasarkan Pasal 22, 35, 36 UU KIP bahwa mekanisme memperoleh informasi adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis;
2. Badan Publik wajib mencatat, memberikan tanda bukti permintaan, dan wajib memberikan jawaban paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan serta dapat memperpanjang paling lambat 7 hari kerja dengan memberikan alasan tertulis;
3. setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dengan menyertakan alasan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja;
4. dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis, Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik.

Dalam penyelenggaraan layan informasi publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Panduan dimaksud diharapkan menjadi pedoman untuk layanan informasi publik secara transparan, optimal, efektif, efisien dan akuntabel. Adapun arah kebijakan Layanan Informasi Publik Kementerian Tahun 2024 meliputi:

1. peningkatan infrastruktur dan sistem Informasi;
2. optimalisasi penggunaan teknologi Informasi dan komunikasi;
3. integrasi pengelolaan data dan Informasi;
4. internalisasi kebijakan pengelolaan Informasi Publik;
5. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola Informasi Publik; dan
6. penyediaan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik.

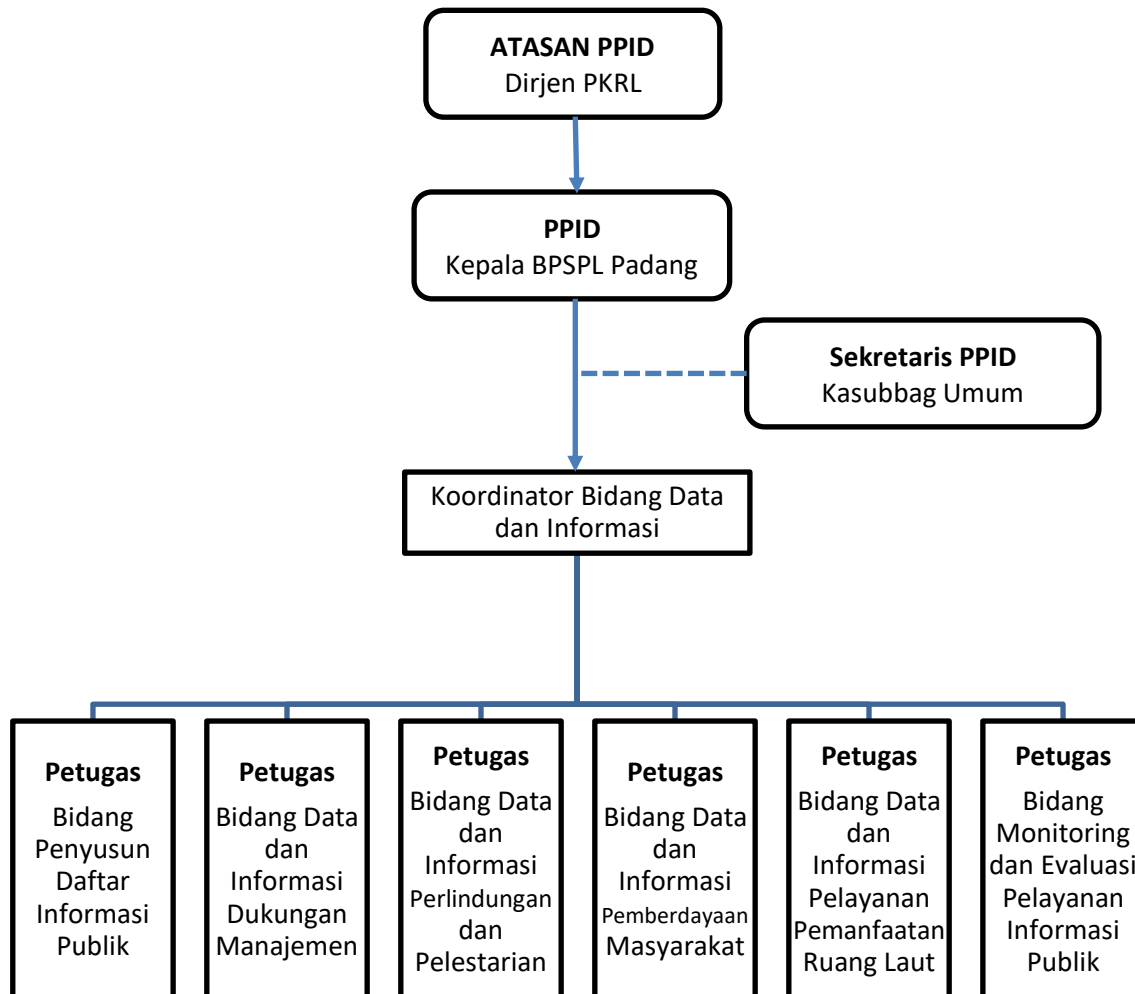
Dalam upaya memastikan bahwa Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik ini dijalankan secara efektif, dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh PPID Kementerian paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID BPSPL Padang untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan semua konsekuensi. UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID BPSPL Padang untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana, PPID BPSPL Padang memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

I.3. Struktur PPID BPSPL Padang

Dalam strukturnya, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) dijabat oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, sedangkan PPID dijabat oleh Kepala BPSPL Padang.



Gambar 1 – Kelembagaan PPID BPSPL Padang

Dalam struktur PPID BPSPL Padang, PPID memiliki sekretariat yaitu Kepala Subbagian Umum BPSPL Padang. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID dibantu oleh anggota yang terdiri atas 6 (enam) bidang yaitu:

1. Anggota Bidang Penyusun Daftar Informasi Publik (DIP);
2. Anggota Bidang Data dan Informasi Dukungan Manajemen;
3. Anggota Bidang Data dan Informasi Perlindungan dan Pelestarian;

4. Anggota Bidang Data dan Informasi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Anggota Bidang Data dan Informasi Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut;
dan
6. Anggota Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik.

I.4. Tugas dan Wewenang PPID BPSPL Padang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID UPT mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
2. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
3. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
4. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
5. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
6. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
7. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
8. mengoordinasikan;
 - a. pengumpulan seluruh Informasi Publik;
 - b. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - c. pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik

9. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
10. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
11. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
12. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I
13. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
14. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
15. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
16. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
17. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
18. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
19. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
20. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
21. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
22. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
23. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

BAB II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

II. 1. Gambaran Umum

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP Nomor 61 Tahun 2010), dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Nomor 42 Tahun 23 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*). Hal ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasai dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik dan non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik.

PPID BPSPL Padang memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media *elektronik dan non-elektronik* melalui pengembangan website <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-padang/> dan media sosial instagram (@bpspl.padang), Facebook Page (BPSPL Padang), X (@bpsplpadang), dan Youtube (BPSPL Padang). Melalui sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID BPSPL Padang dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhan dengan berlandaskan UU KIP. BPSPL Padang sebagai salah satu badan publik yang wajib tunduk pada UU KIP diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Adanya kewajiban tersebut, BPSPL Padang berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Daftar Informasi Publik di lingkup BPSPL Padang mengacu pada Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I atau PPID Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Daftar Informasi Publik ini disusun berdasarkan Keputusan PPID KKP Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan KKP, Keputusan PPID Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025.

Cari Informasi							
No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab pembuatan Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip	Action
1	Rencana Strategis	Rencana Strategis	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
2	Refleksi dan Outlook	Refleksi dan Outlook	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
3	Informasi Layanan Publik	Informasi Layanan Publik	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
4	SOP Pelayanan Publik di Lingkup BPSPL Padang	SOP Pelayanan Publik di Lingkup BPSPL Padang	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
6	Laporan Kinerja	Laporan Kinerja	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
7	Informasi Tentang Program/Kegiatan yang Dijalankan	Informasi Tentang Program/Kegiatan yang Dijalankan	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
8	Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran Yang Dilakukan Baik Oleh Pejabat Badan Publik Maupun Pihak Yang Mendapatkan Izin Atau Perjanjian Kerja Dari Badan Publik Yang Bersangkutan	Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran Yang Dilakukan Baik Oleh Pejabat Badan Publik Maupun Pihak Yang Mendapatkan Izin Atau Perjanjian Kerja Dari Badan Publik Yang Bersangkutan	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
9	Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang Dan Jasa	Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang Dan Jasa	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
10	Perjanjian Kerja Sama dengan Stakeholder Lain	Perjanjian Kerja Sama dengan Stakeholder Lain	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	

Daftar Informasi Publik

Cari Informasi



No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab pembuatan Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip	Action
1	Informasi Penanganan Mamalia Terdampar	Informasi Penanganan Mamalia Terdampar	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
2	Informasi Kejadian Tumpahan Minyak (Oil Spill) di Wilker BPSPL Padang	Informasi Kejadian Tumpahan Minyak (Oil Spill) di Wilker BPSPL Padang	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
3	Data dan Peta Sebaran Kawasan Konservasi Daerah Wilker BPSPL Padang	Data dan Peta Sebaran Kawasan Konservasi Daerah Wilker BPSPL Padang	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
4	Data dan Peta Sebaran Mammal Stranding Wilker BPSPL Padang	Data dan Peta Sebaran Mammal Stranding Wilker BPSPL Padang	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
5	Data dan Peta Sebaran Bantuan Pemerintah Wilker BPSPL Padang	Data dan Peta Sebaran Bantuan Pemerintah Wilker BPSPL Padang	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
6	Data dan Peta Sebaran Potensi 20 Jenis Ikan Dilindungi Wilker BPSPL Padang	Data dan Peta Sebaran Potensi 20 Jenis Ikan Dilindungi Wilker BPSPL Padang	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
7	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPSPL Padang	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPSPL Padang	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
8	Data Profil Kelompok Penggerak Konservasi	Data Profil Kelompok Penggerak Konservasi	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
9	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBEM	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBEM	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
10	Manajemen Resiko	Manajemen Resiko	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	

Daftar Informasi Publik

Cari Informasi



No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab pembuatan Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip	Action
1	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
2	Laporan Layanan Keterbukaan Informasi Publik	Laporan Layanan Keterbukaan Informasi Publik	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
3	Daftar Informasi Publik	Daftar Informasi Publik	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
4	Data Informasi Pengaduan Masyarakat dan UHP atas Pengaduan Masyarakat	Data Informasi Pengaduan Masyarakat dan UHP atas Pengaduan Masyarakat	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
5	Laporan dan/atau Infografis Pelaksanaan Kegiatan di Wilker BPSPL Padang	Laporan dan/atau Infografis Pelaksanaan Kegiatan di Wilker BPSPL Padang	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
6	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
7	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
8	Agenda Kerja Pimpinan	Agenda Kerja Pimpinan	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
9	Tindak lanjut pelaporan pengaduan	Tindak lanjut pelaporan pengaduan	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
10	Informasi pelaksanaan kegiatan harian	Informasi pelaksanaan kegiatan harian	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	

Daftar Informasi Publik

Cari Informasi							
No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Satker Yang Mengusai Informasi	Penanggung Jawab pembuatan Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip	Action
1	Informasi Sampah Laut	Informasi Sampah Laut	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
2	Data jumlah SIPJL, SAJI, dan Rekomendasi yang sudah terbit	Data jumlah SIPJL, SAJI, dan Rekomendasi yang sudah terbit	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
3	Data total jumlah, jenis, dan berat ikan yang telah diperdagangkan melalui SAJI dan Rekomendasi	Data total jumlah, jenis, dan berat ikan yang telah diperdagangkan melalui SAJI dan Rekomendasi	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
4	Data daerah tujuan pengiriman produk ikan melalui SAJI dan Rekomendasi	Data daerah tujuan pengiriman produk ikan melalui SAJI dan Rekomendasi	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
5	Jumlah Kuota Pengambilan/Penangkapan Nasional	Jumlah Kuota Pengambilan/Penangkapan Nasional	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
6	Jumlah Kuota Pengambilan/Penangkapan Terealisasi	Jumlah Kuota Pengambilan/Penangkapan Terealisasi	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
7	Informasi dan peta sebaran mamalia terdampar	Informasi dan peta sebaran mamalia terdampar	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
8	Data rekapitulasi penanganan mamalia terdampar	Data rekapitulasi penanganan mamalia terdampar	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
9	Data hasil monitoring jenis ikan yang dilindungi dan/atau terancam punah	Data hasil monitoring jenis ikan yang dilindungi dan/atau terancam punah	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
10	Data hasil survei identifikasi potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau terancam punah	Data hasil survei identifikasi potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau terancam punah	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	

Daftar Informasi Publik

Cari Informasi							
No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Satker Yang Mengusai Informasi	Penanggung Jawab pembuatan Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip	Action
1	Data hasil pendataan populasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau terancam punah	Data hasil pendataan populasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau terancam punah	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
2	Data hasil sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang dilindungi	Data hasil sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang dilindungi	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	
3	Informasi tentang kerusakan karang	Informasi tentang kerusakan karang	BPSPL Padang	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Sebelum dan sepanjang tahun 2024, Jakarta.	5 tahun setelah menjadi arsip	

Gambar 2 – Daftar Informasi Publik BPSPL Padang

II. 2. Rincian Pelaksanaan Informasi Publik

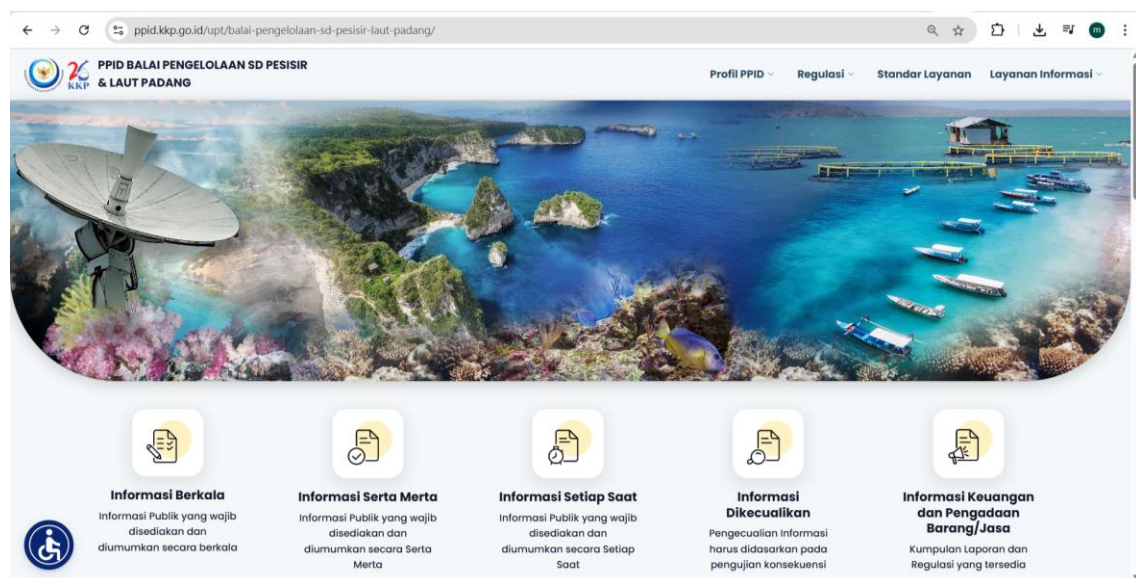
Bentuk layanan informasi publik oleh BPSPL Padang dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu Layanan Informasi Publik melalui Media Informasi Elektronik dan non-elektronik serta Layanan Informasi Publik melalui Permohonan. Adapun standar pelayanan yang digunakan BPSPL Padang mengacu pada Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan

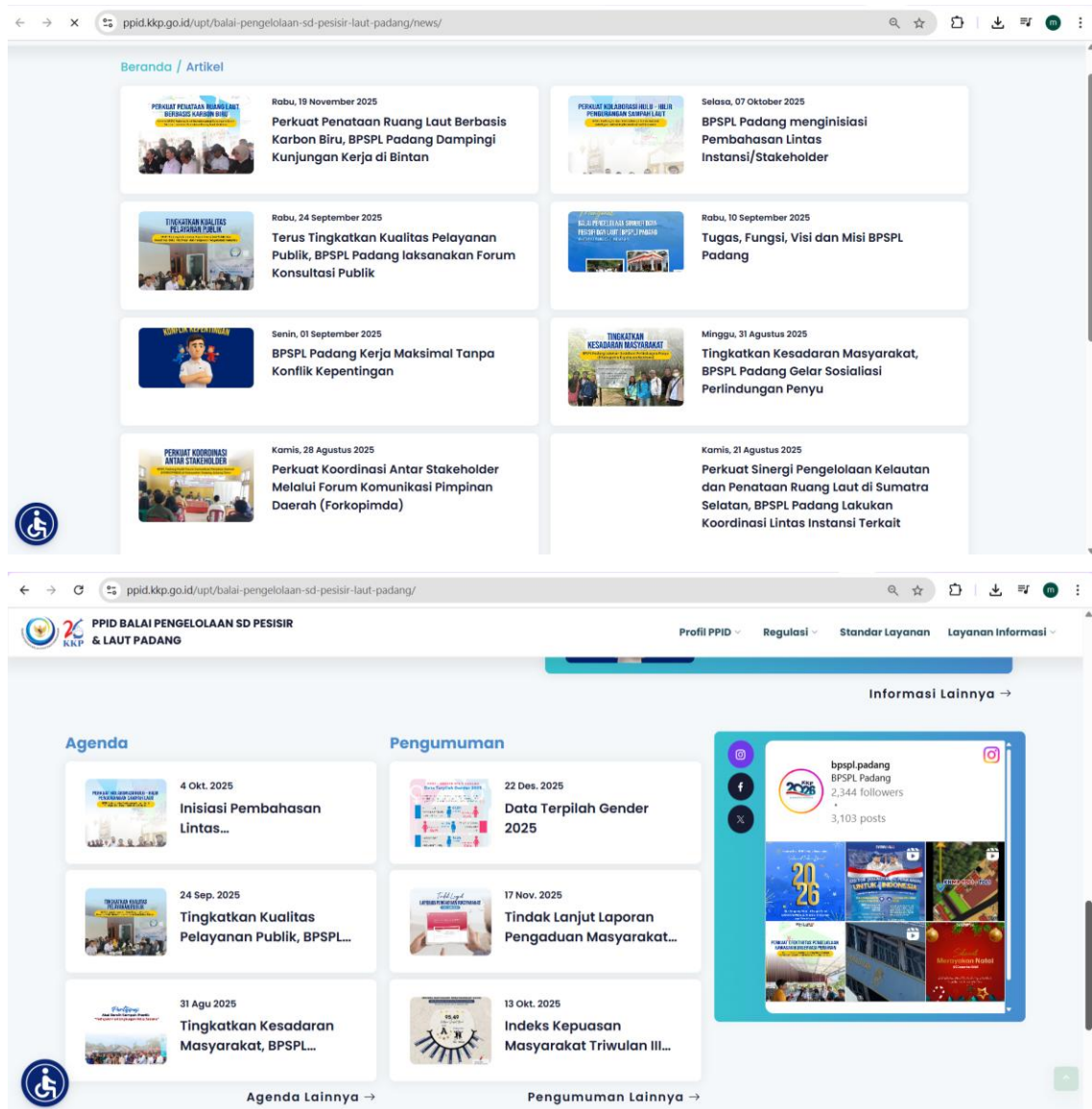
Perikanan Nomor 3/PPID-KKP/II/2025 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

II. 2.1. Layanan Informasi Publik melalui Media Informasi Elektronik dan non-elektronik

1. Publikasi Informasi Publik melalui website BPSPL Padang

Pasca kebijakan perubahan website di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPSPL Padang telah menggunakan website pada laman <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-padang/> untuk meneruskan beberapa informasi yang dapat diakses 24 jam oleh siapapun dan kapanpun. Pada tahun ini juga secara bertahap petugas PPIP BPSPL Padang kembali membangun dan mensupply informasi dari awal dengan harapan informasi tersedia di website cukup dan layak kepada publik. Tak hanya informasi yang bersifat tetap, tetapi juga pemberitaan beberapa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan BPSPL Padang.

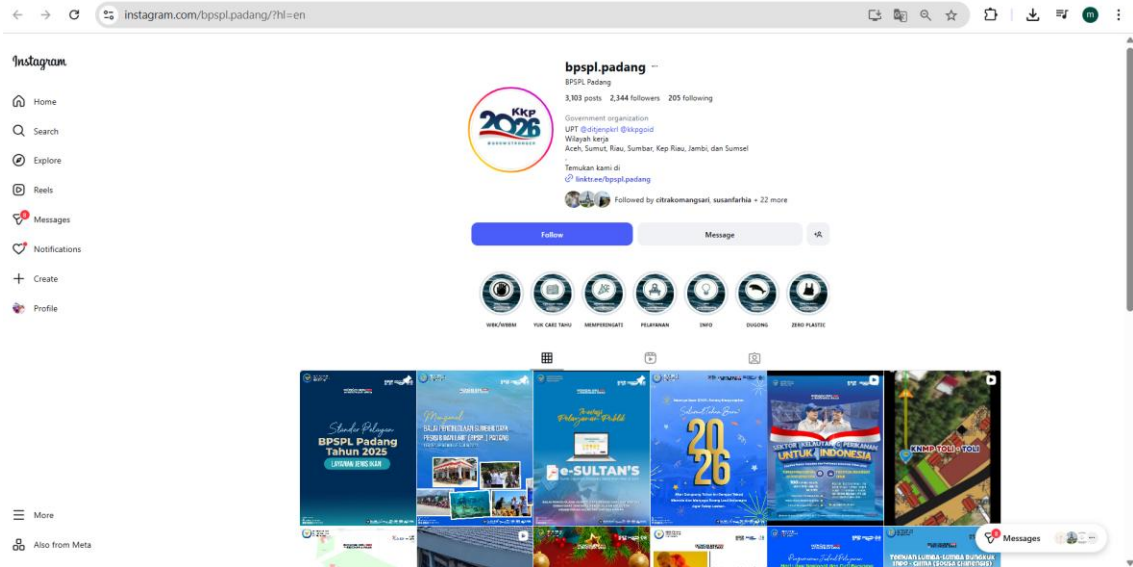




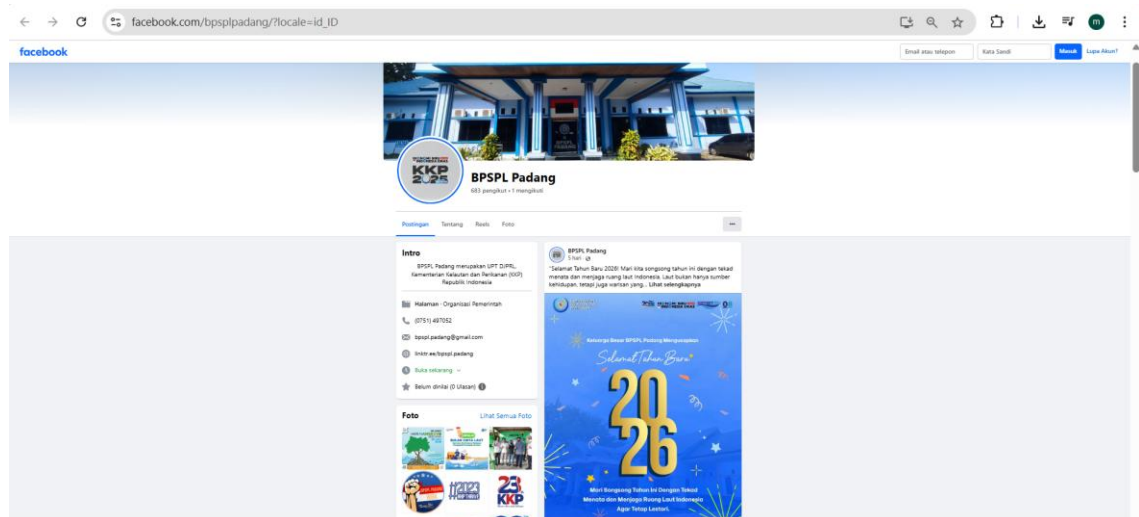
Gambar 3 – Platform Website

2. Publikasi Informasi Publik melalui Media Sosial BPSPL Padang

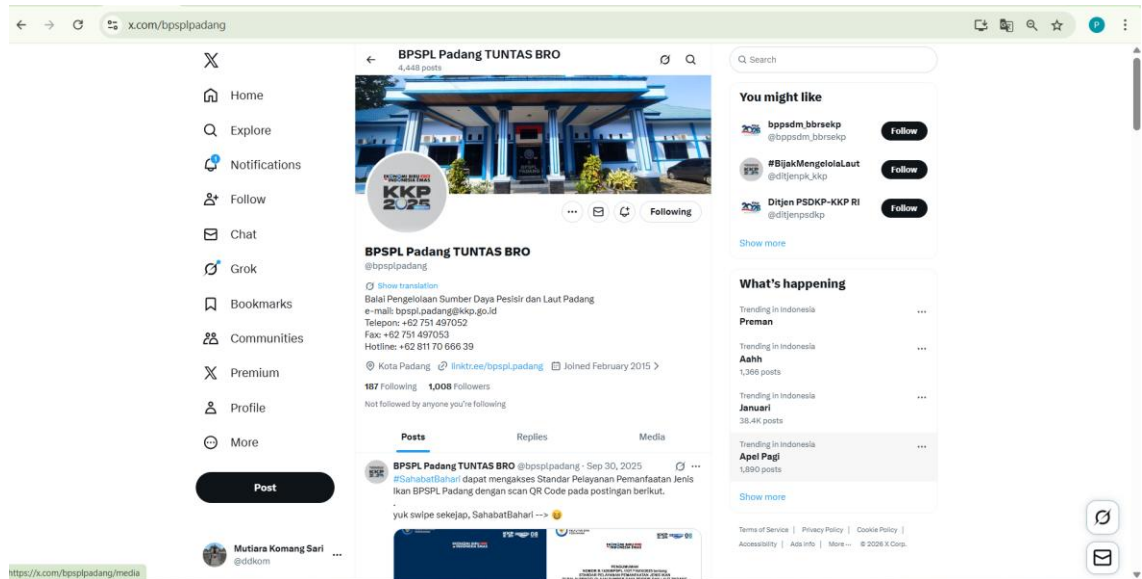
Dengan adanya kebijakan website KKP hanya sampai Eselon I, BPSPL Padang mencoba memaksimalkan publikasi melalui media sosial pada platform instagram (@bpspl.padang), Facebook Page (BPSPL Padang), X (@bpsplpadang), dan Youtube BPSPL Padang). Melalui sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID BPSPL Padang dan dapat diakses setiap saat. Sarana tersebut memberi akses informasi yang dikuasai BPSPL Padang sesuai kebutuhan masyarakat.



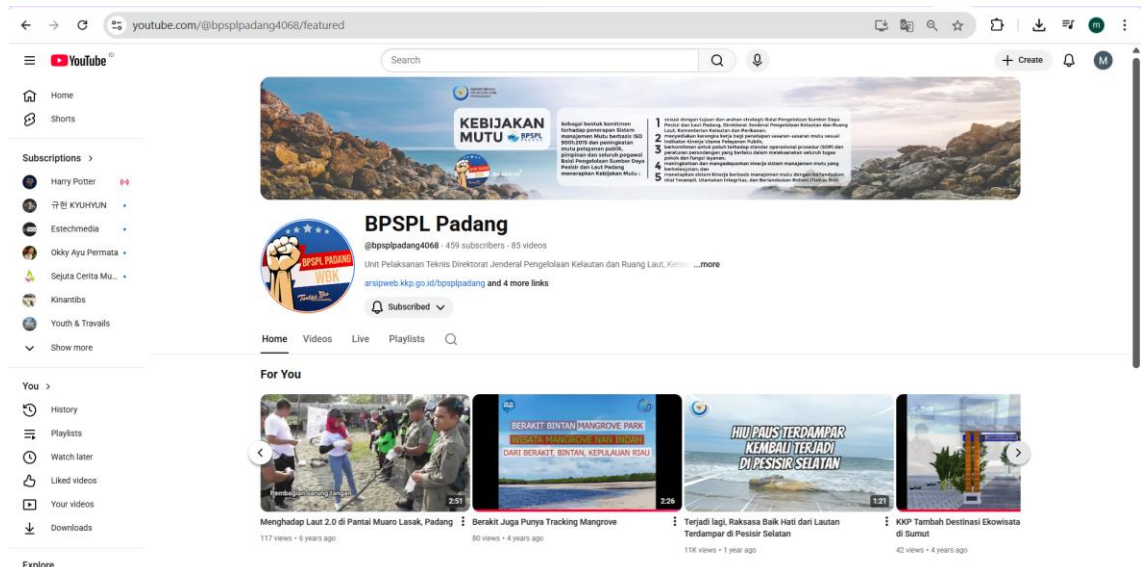
Gambar 4 - Platform Instagram



Gambar 5 - Platform facebook



Gambar 6 - Platform X

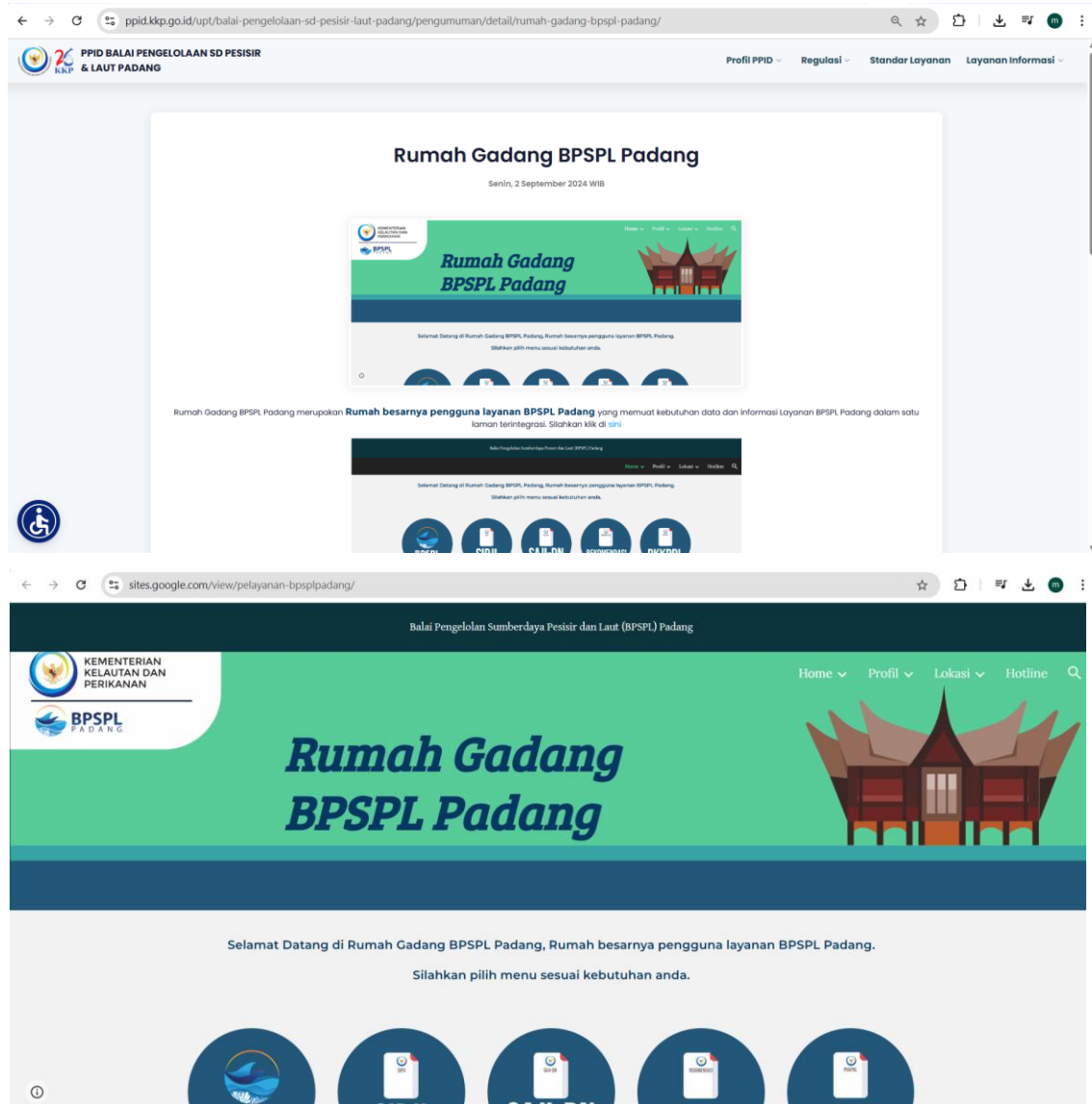


Gambar 7 - Platform Youtube

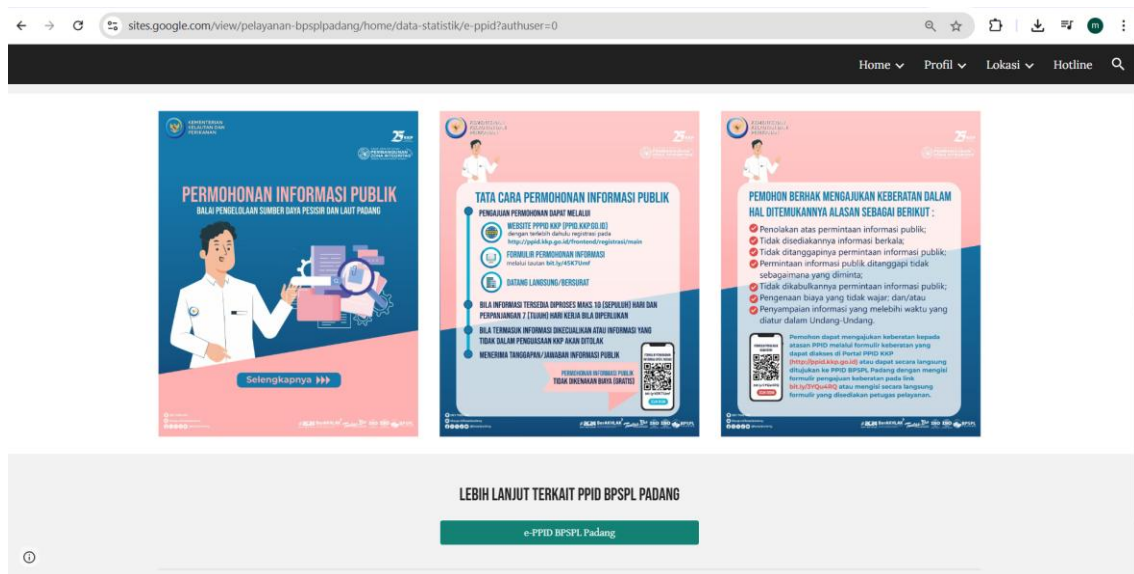
3. Publikasi Informasi Publik melalui laman terintegrasi Rumah Gadang BPSPL Padang

Untuk penyampaian informasi yang utuh dan satu pintu, BPSPL Padang memaksimalkan laman terintegrasi Rumah Gadang BPSPL Padang yang dapat diakses di <https://bit.ly/RumahGadangBPSPLPadang>. Rumah Gadang BPSPL Padang berangkat dari semangat “Rumah Besar untuk Pengguna Layanan BPSPL Padang”. Laman ini memuat beragam informasi yang terdiri dari 9 bilik

layaknya Rumah Adat Minang dan telah terintegrasi dengan website PPID BPSPL Padang. Laman Rumah Gadang tersebut dikembangkan sejak tahun 2023 dan terus diperbaharui untuk memperkaya informasi yang disampaikan. Tidak hanya memuat kebutuhan pengguna layanan BPSPL Padang, Rumah Gadang juga mengakomodir kebutuhan internal seperti informasi kinerja dan keuangan.

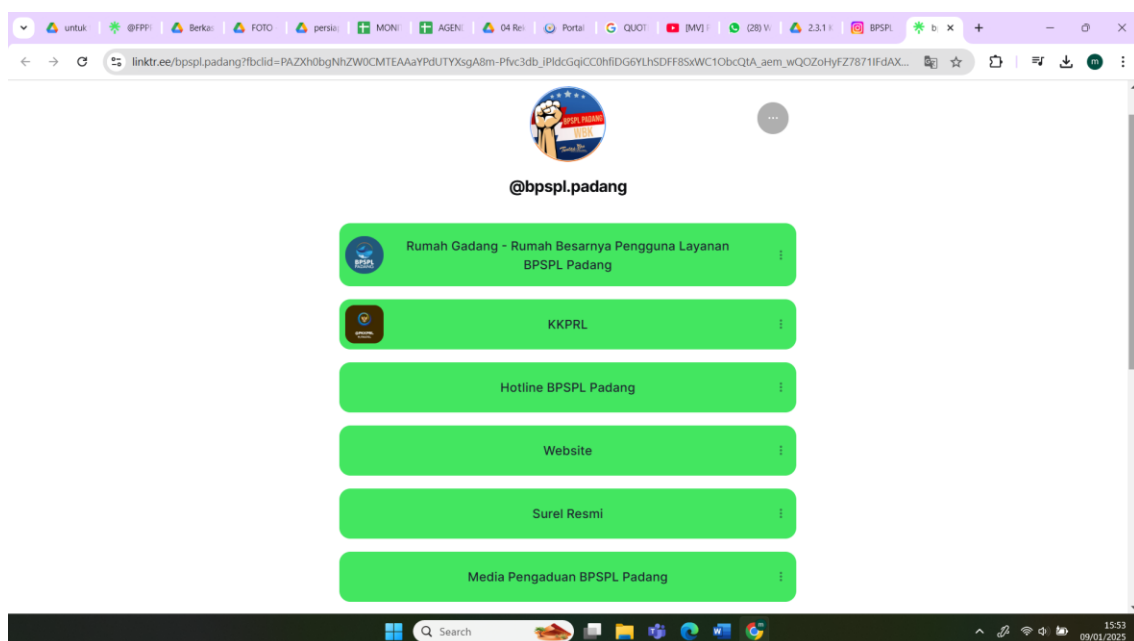






Gambar 8 – Laman Rumah Gadang BPSPL Padang

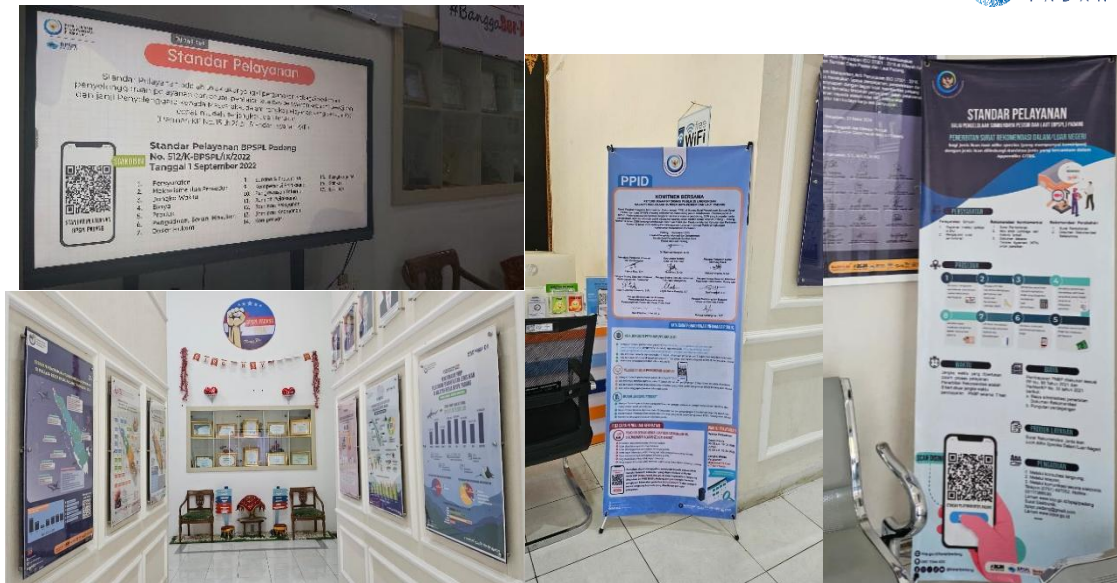
Informasi terkait laman Rumah Gadang juga telah disematkan pada linktr.ee pada setiap profil platform pada media sosial yang BPSPL Padang Kelola.



Gambar 9 – Penyematan tautan Rumah Gadang BPSPL Padang pada tautan di Media Sosial

4. Publikasi melalui Media Cetak/Digital

Selain melalui publikasi *online*, BPSPL Padang juga menyampaikan informasi melalui media cetak/digital.



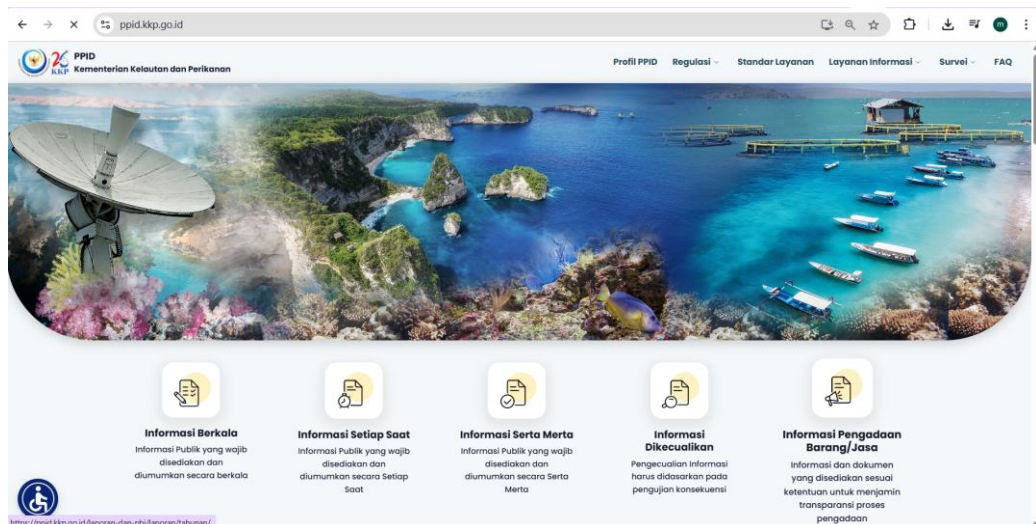
Gambar 10 – Publikasi menggunakan Media Cetak/Digital

II. 2.2. Layanan Informasi Publik melalui Permohonan

Jika publik tidak memperoleh informasi melalui Media Informasi Elektronik dan non-elektronik BPSPL Padang, publik bisa mengajukan permohonan informasi kepada BPSPL Padang melalui salah satu saluran di bawah ini:

1. Website PPID KKP

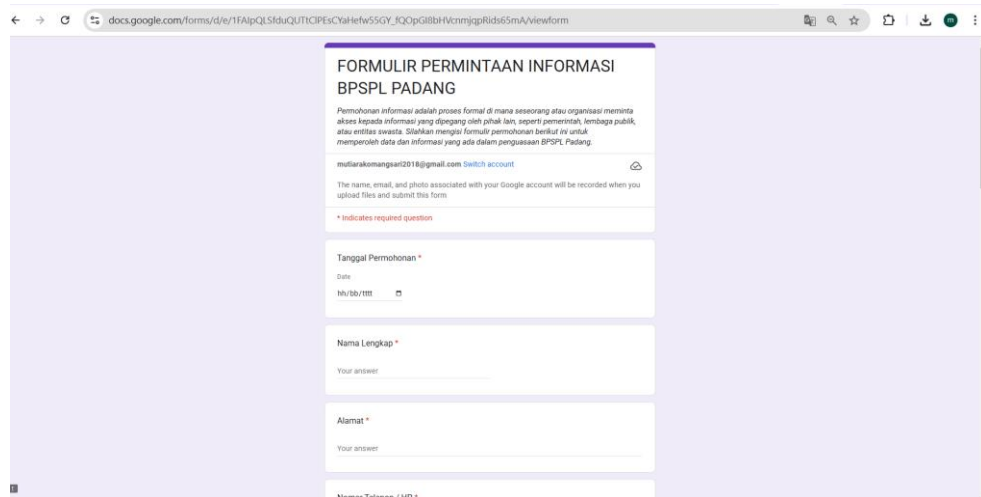
- a. Mengisi formulir permohonan pada tautan <http://ppid.kkp.go.id> dengan terlebih dahulu registrasi <https://ppid.kkp.go.id/layanan-informasi/pemohonan-informasi/>.
- b. Bila informasi tersedia, akan diproses maksimal 10 hari dan perpanjangan waktu selama 7 hari kerja bila diperlukan.
- c. Bila termasuk informasi dikecualikan atau informasi yang tidak dalam penguasaan KKP akan ditolak.



Gambar 11 – Website PPID KKP

2. Formulir Permohonan Informasi BPSPL Padang

- Mengisi formulir pada link bit.ly/45K7Umf.
- Bila informasi tersedia, akan diproses maksimal 10 hari dan perpanjangan waktu selama 7 hari kerja bila diperlukan.
- Bila termasuk informasi dikecualikan atau informasi yang tidak dalam penguasaan BPSPL Padang akan ditolak.



Gambar 12 – Formulir Permintaan Informasi

3. Datang Langsung/Bersurat

- Mengisi Form Permohonan yang disediakan Petugas Pelayanan dengan melampirkan Identitas/Surat Permohonan.

- b. Bila informasi tersedia, akan diproses maksimal 10 hari dan perpanjangan waktu selama 7 hari kerja bila diperlukan.
- c. Bila termasuk informasi dikecualikan atau informasi yang tidak dalam penguasaan BPSPL Padang akan ditolak.



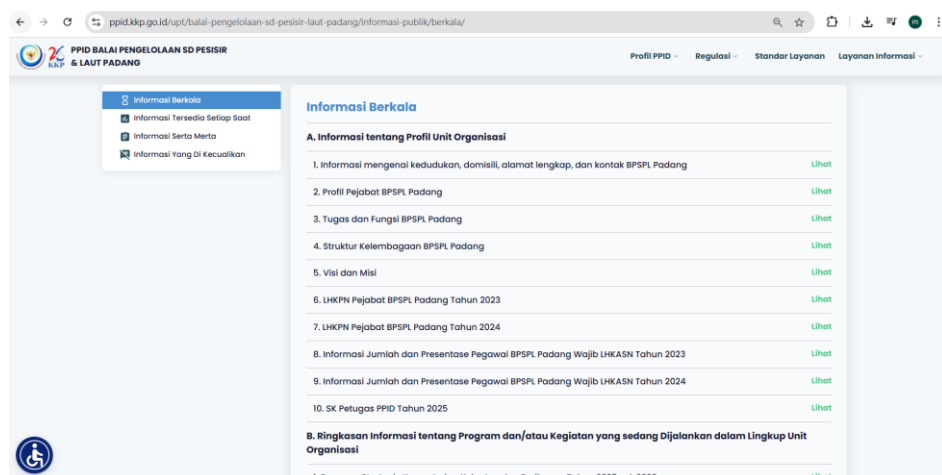
Gambar 13 – Layanan Informasi secara langsung

II. 2.3. Publikasi Informasi Publik

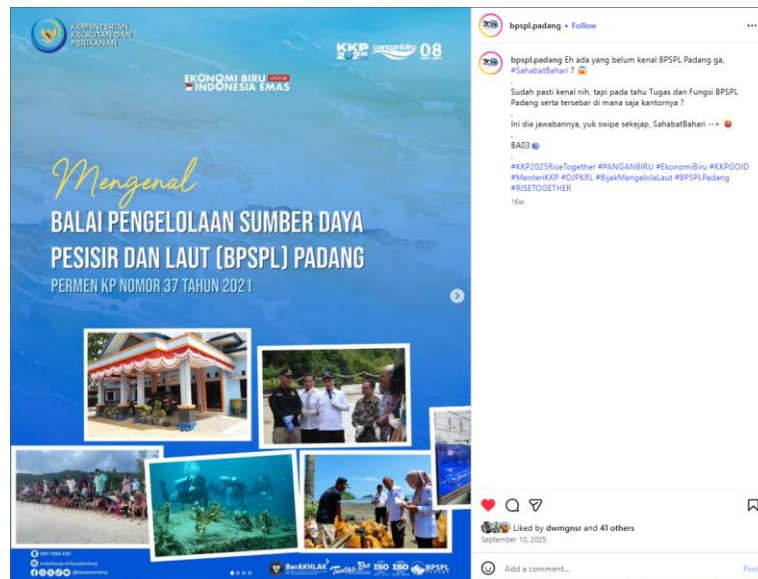
Informasi publik yang telah dipublikasikan hingga Desember 2025 secara umum tergambar ringkas pada penjelasan berikut:

a. Informasi yang Tersedia Secara Berkala

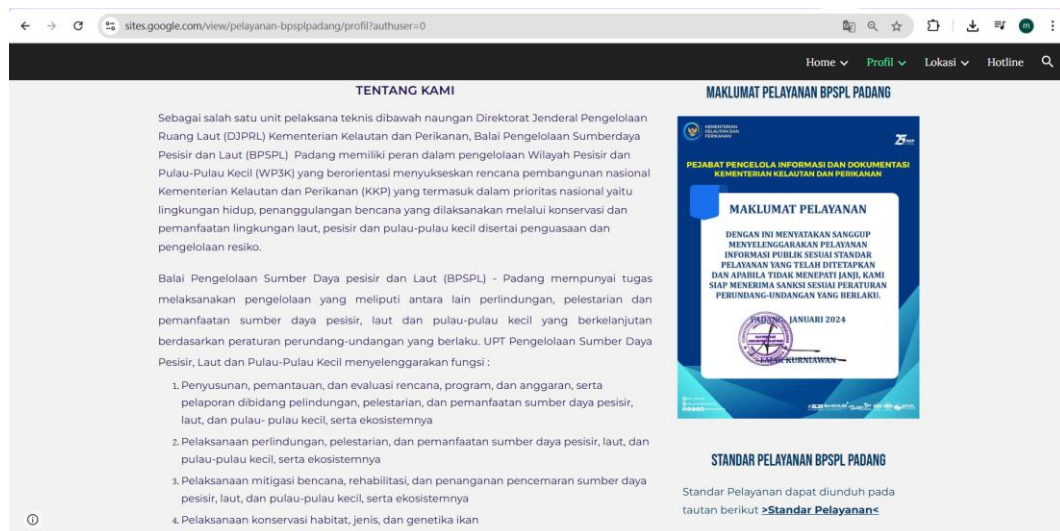
Daftar informasi yang disediakan secara berkala telah dipublikasi pada website/Media Sosial BPSPL Padang seperti terlihat pada *screenshot* berikut.



Gambar 14 – Publikasi di website BPSPL Padang



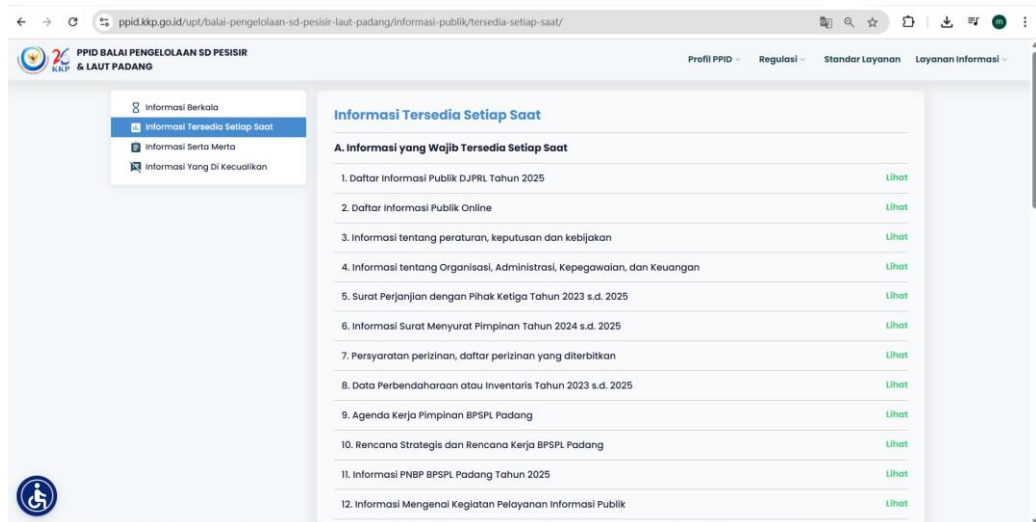
Gambar 15 – Publikasi di Media Sosial BPSPL Padang



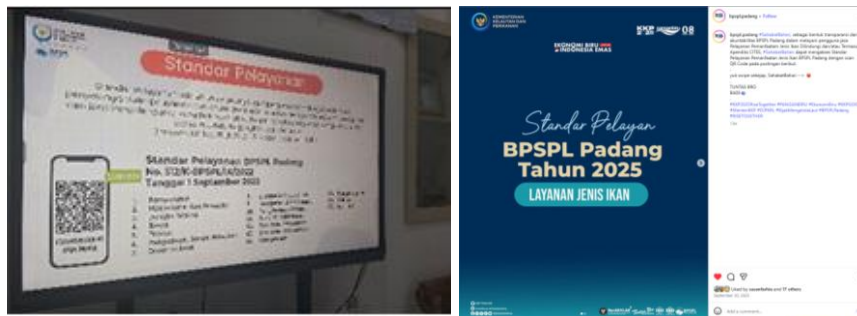
Gambar 16 – Publikasi di Laman Rumah Gadang BPSPL Padang

b. Informasi yang Tersedia Setiap Saat

Daftar informasi yang tersedia setiap saat telah dipublikasi pada website/Media Sosial BPSPL Padang seperti terlihat pada *screenshot* berikut.



Gambar 17 - Publikasi di website BPSPL Padang

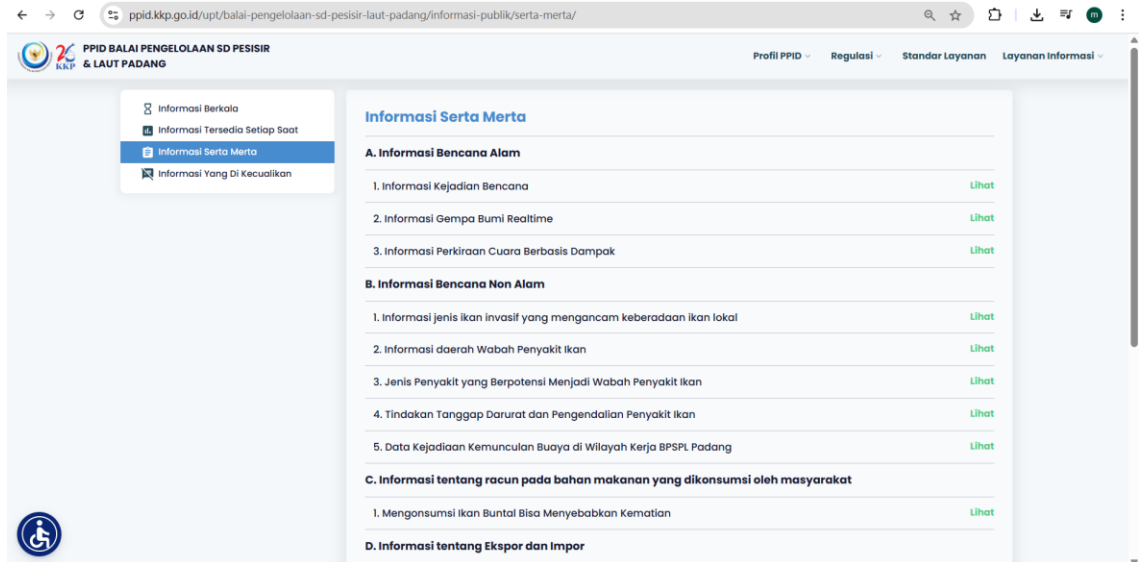


Gambar 18 - Publikasi di Digital dan Media Sosial BPSPL Padang



Gambar 19 - Publikasi di Laman Rumah Gadang BPSPL Padang

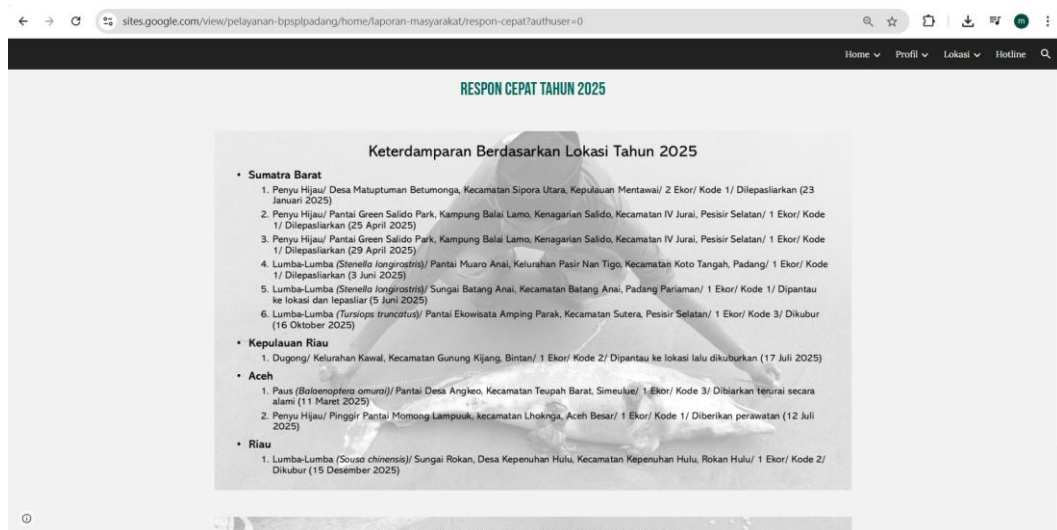
- c. Informasi yang Tersedia Secara Serta Merta
- Daftar informasi yang tersedia setiap saat telah dipublikasi pada website/Media Sosial BPSPL Padang seperti terlihat pada screenshot berikut.



Gambar 20 - Publikasi di website BPSPL Padang



Gambar 21 - Publikasi di Digital dan Media Sosial BPSPL Padang



Gambar 22 - Publikasi di Laman Rumah Gadang BPSPL Padang

II. 2.4. Informasi Publik melalui Permohonan

Dalam kurun waktu Januari – Desember 2025, BPSPL Padang menerima 9 (sembilan) permohonan informasi publik dan berhasil dipenuhi dengan baik. Pada tahun 2025 permohonan informasi yang diterima BPSPL Padang, terbagi di dua saluran media yaitu melalui website <https://ppid.kkp.go.id/> yang didelegasikan/diturunkan ke BPSPL Padang, dan manual melalui surat. Semua permohonan dimaksud telah ditindaklanjuti. Ada satu permohonan yang ditolak dikarenakan data tidak dalam penguasaan BPSPL Padang. Diketahui permohonan data yang masuk ke BPSPL Padang akan dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian. Dalam proses tindak lanjutnya, semua permohonan tidak melebihi batas waktu pemberian jawaban, yaitu tidak lebih dari 10 hari.

Tabel 1 - Matrik Permohonan Data Tahun 2025

No	Tanggal	Nomor Surat	Perihal	Nama Pemohon	Status	Jumlah Hari Ditinjaklanjut	Media
1	12 Maret 2025	433/PPIDKKP-PI/X/2025	Permohonan Informasi data sekunder data hasil tangkapan ikan terubuk (<i>Tenualosa macrura</i>) yang berada di perairan selat Bengkalis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	M. Firma Viananda	Ditindaklanjuti	1 hari	Web PPID

No	Tanggal	Nomor Surat	Perihal	Nama Pemohon	Status	Jumlah Hari Ditinjaklanjut	Media
2	21 Mei 2025	673/PPIDKKP-PI/V/2025	Permohonan Informasi Rekapitulasi jumlah dan Jenis penyu	Putri Meylika Marbun	Ditindaklanjut	2 hari	
3	4 Juli 2025	908/PPIDKKP-PI/VII/2025	Permohonan Informasi tentang kuda laut di wilayah kerja BPSPL Padang	Masayu Rahmia Anwar Putri	Ditindaklanjut	2 hari	
4	22 Juli 2025	967/PPIDKKP-PI/VII/2025	Permohonan Informasi pengecekan aktifasi dan anggota KUB Nelayan Sembilang Jaya, Kec. Lalan, Kab. Musi Banyuasin	Aziz taufiqqur rohman	Ditolak, salah tujuan unit kerja	1 hari	
5	30 Juli 2025	1001/PPIDKKP-PI/VII/2025	Permohonan Informasi Data peredaran hiu ke DKI Jakarta baik rekomendasi dan SAJI DN	Sumiharjon simbolon	Ditindaklanjut	8 hari	
6	30 Januari 2025	B/168/RES.5/I/2025/ Ditreskrimsus	Permintaan Titik Koordinat dan Data Kepemilikan Perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di Provinsi Kepulauan Riau	Direktur Reserse Kriminal Polda Kepulauan Riau	Ditindaklanjut	1 hari	Surat /Portal
7	13 Maret 2025	B/629/RES.5/I/2025/ Ditreskrimsus	Permintaan Data Ekspor Ikan Napoleon dan Perizinan yang dimiliki serta Ukuran Ikan Napoleon di Provinsi Kepulauan Riau	Direktur Reserse Kriminal Polda Kepulauan Riau	Ditindaklanjut	2 hari	
8	6 Mei 2025	B-52/4050/SS.330/2025	Permintaan Data Kegiatan Survei Lingkungan Terhadap Bisnis (LTB) Tahun 2025	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak	Ditindaklanjut	1 hari	
9	27 Mei 2025	5368/UN53.2.1.UN53.2.2/ AK.00.07/2025	Permintaan Data Pelaku Usaha Napoleon	Wakil Dekan FISIP UMRAH	Ditindaklanjut	3 Hari	

II. 3. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Eksternal

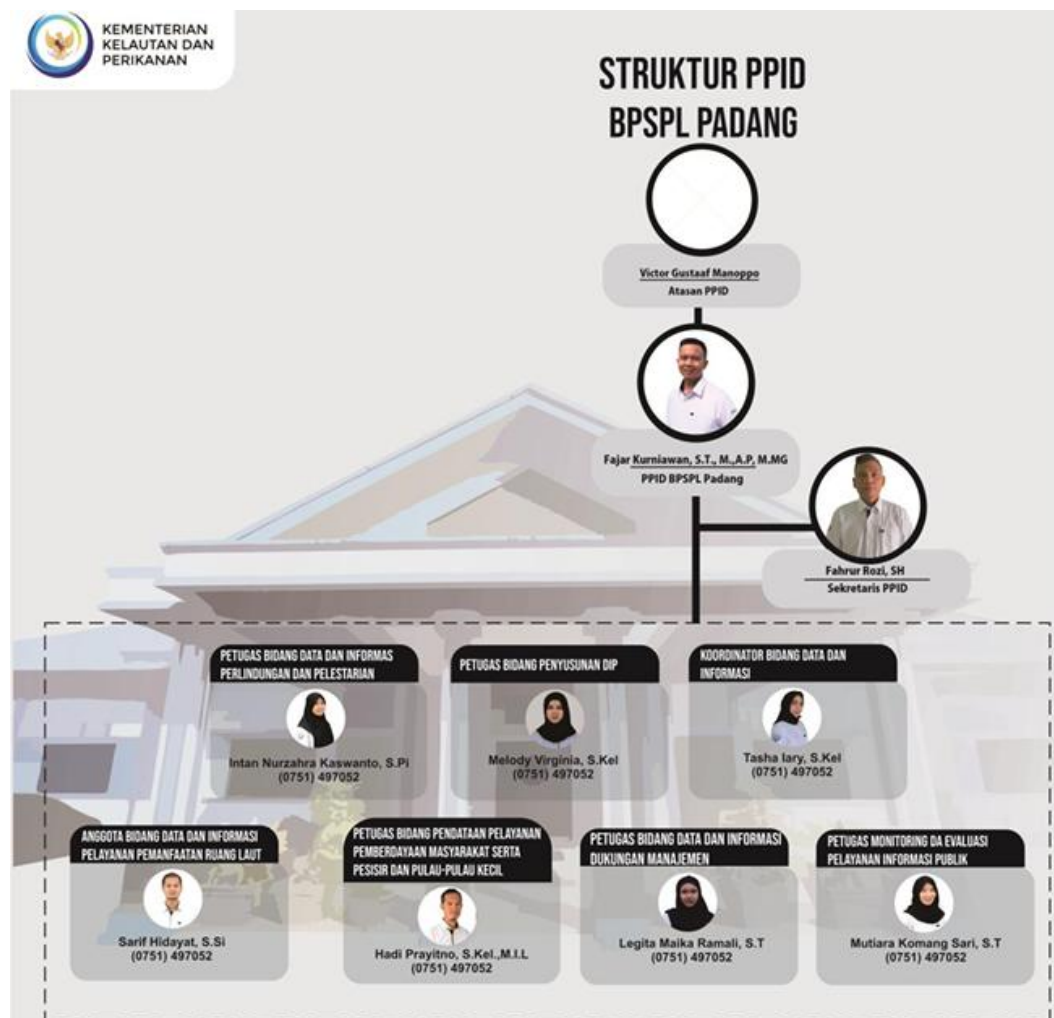
Pada periode tahun berjalan, tidak ditemui adanya kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik dari luar Kementerian Kelautan dan Perikanan.

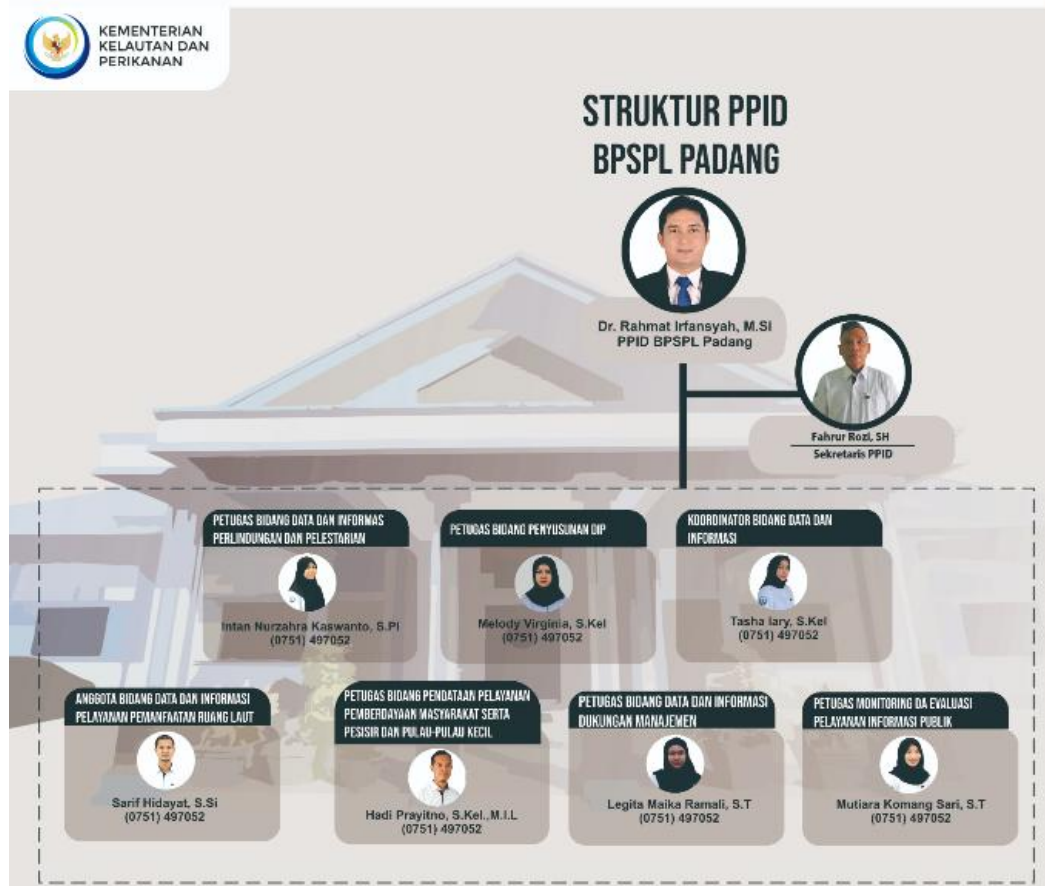
b. Internal

Ditemui adanya permohonan informasi melalui laman <https://ppid.kkp.go.id/> yang tidak didelegasikan ke level UPT/BPSPL Padang walau penguasaan informasi ada di BPSPL Padang. Berkaitan dengan hal tersebut telah

disampaikan dalam diskusi Tim PPID KKP yang dilaksanakan melalui zoom meeting. Menindaklanjuti kondisi tersebut, BPSPL Padang telah mengarahkan pemohon untuk mengajukan permohonan secara tertulis melalui surat yang ditujukan langsung kepada Kepala BPSPL Padang.

Selain itu, pada bulan Maret tahun 2025, terdapat perubahan Pejabat Pengelola Data dan Informasi BPSPL Padang. Maka dari itu, pada Triwulan II tahun 2025 dilakukan penyesuaian pejabat pada struktur kelembagaan sebagai berikut:





Gambar 23 – Perubahan Kelembagaan PPID BPSPL Padang

II. 4. Penyelesaian Sengketa

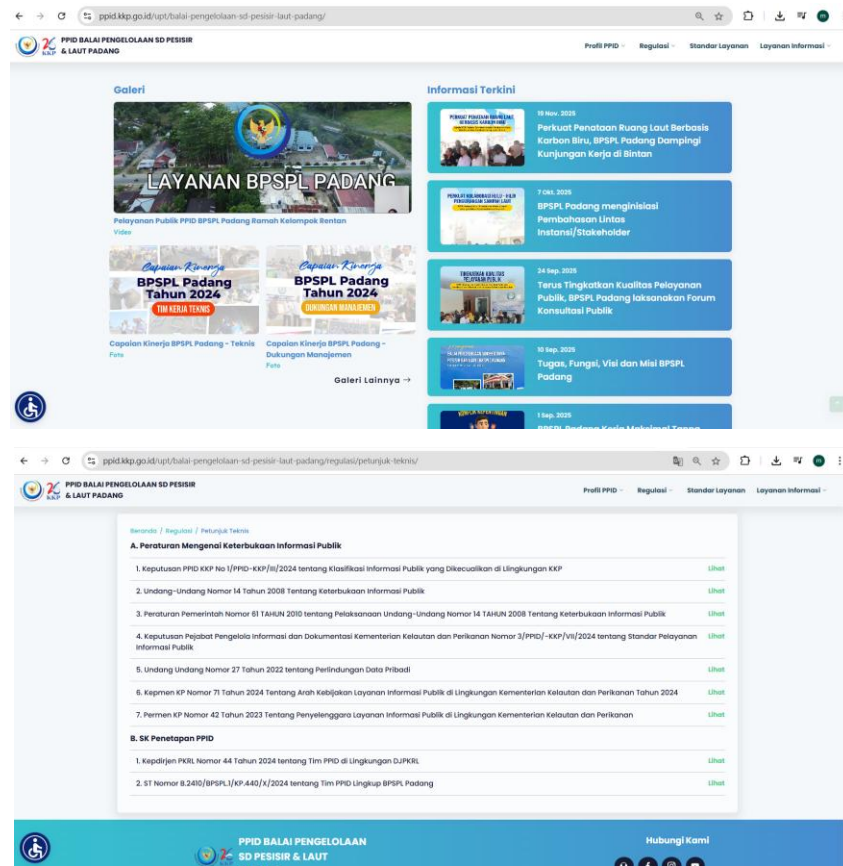
Sampai saat ini belum ada sengketa pelayanan informasi publik, sehingga proses penyelesaian sengketa belum ada hingga bulan Desember 2025. Sejauh ini, belum terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa pelayanan informasi publik, sehingga secara umum pelayanan informasi publik BPSPL Padang tahun 2025 cukup baik.

II. 5. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

Pada Laporan Monitoring dan Evaluasi KIP tahun 2024 terdapat dua saran yang perlu ditindaklanjuti yaitu:

1. perlu dilakukan pembaharuan (*update*) terhadap Daftar Informasi Publik pasca kebijakan publikasi website KKP yang terpusat.

Pada rekomendasi pertama telah ditindaklanjuti dengan pembaruan terhadap Website PPID BPSPL Padang yang terbaru pada laman <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-padang/> melalui unggahan berita, gallery, regulasi, kelembagaan dan informasi lainnya.



Gambar 24 – Unggahan pada Website PPID BPSPL Padang

2. Permohonan Data dan Informasi agar melalui Petugas Pelayanan Informasi Publik yang telah ditunjuk sehingga tidak lagi ditemui permohonan yang tidak tercatat.

Rekomendasi kedua telah ditindaklanjuti dengan delegasi penugasan untuk permohonan layanan informasi yang diturunkan kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik yang tercantum dalam Surat Tugas Nomor B.242/BPSPL.1/KP.440/I/2025 sehingga tidak lagi ditemui adanya permohonan informasi yang tidak tercatat.

Lampiran Surat Tugas
Nomor : B.242/BPSPL.1/KP.440/I/2025
Tanggal : 31 Januari 2025

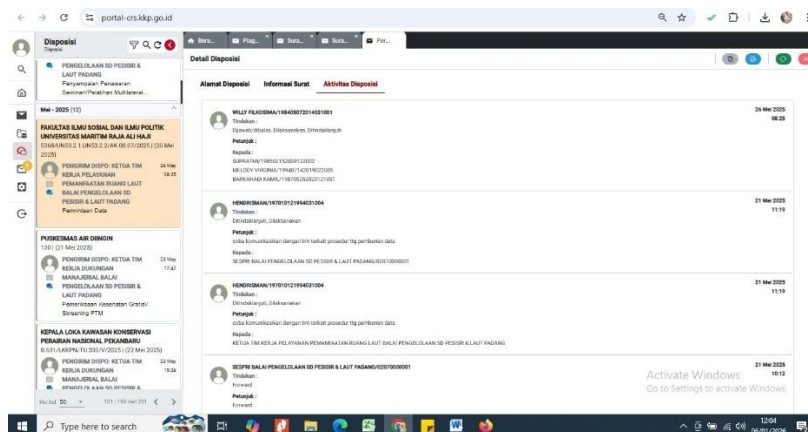
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG

No	Nama	NIP/Golongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Fajar Kurniawan, S.T., M.A.P., M.MG.	197608042003121003/IVb	Kepala BPSPL Padang	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1 Januari s.d. 31 Desember 2025	
2.	Fahrur Rozi, S.H.	198001192010121001/IIId	Kepala Subbagian Umum BPSPL Padang	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPSPL Padang		
3.	Tasha Iary, S.Kel.	199408252019022006/IIIb	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama BPSPL Padang Gerial Pelayanan Palembang	Koordinator Bidang Data dan Informasi		
4.	Melody Virginia, S.Kel.	199407142019022005/IIIb	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama BPSPL Padang	Petugas Penyusun Daftar Informasi Publik BPSPL Padang		
5.	Intan Nurzahra Kaswanto, S.Pi.	199712062020122002/IIIb	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama BPSPL Padang	Petugas Bidang Data dan Informasi Perlindungan dan Pelestarian BPSPL Padang		

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSE, BSSN

4

No	Nama	NIP/Golongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
6.	Legita Maika Ramalia, S.T.	198605292009122003/IIIb	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur BPSPL Padang	Petugas Bidang Data dan Informasi Dukungan Manajemen BPSPL Padang		
7.	Sarif Hidayat, S.Si.	199009252019021004/IIIb	Penata Perizinan BPSPL Padang	Petugas Bidang Data dan Informasi Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Padang		
8.	Mutiara Komang Sari, S.T.	199208262018012001/IIIb	Penata Perizinan BPSPL Padang	Petugas Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik BPSPL Padang		



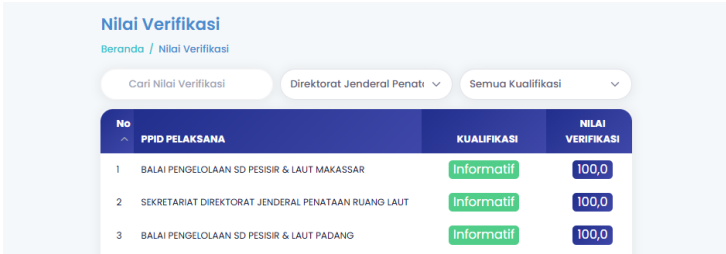
Gambar 25 – Pendelegasian tugas untuk permohonan data

Berdasarkan penjelasan di atas, maka saran atau rekomendasi dari Laporan Moitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 telah berhasil ditindaklanjuti.

BAB III. PENUTUP

III. 1. Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi publik di BPSPL Padang sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan publikasi atau penyampaian informasi-informasi secara rutin dan berkala yang dilakukan BPSPL Padang pada website/laman maupun media sosial serta hasil verifikasi SAQ monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik lingkup KKP Tahun 2025 dengan nilai 100.



No	PPID PELAKSANA	KUALIFIKASI	NILAI VERIFIKASI
1	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT MAKASSAR	Informatif	100,0
2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	Informatif	100,0
3	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PADANG	Informatif	100,0

Gambar 26 – Hasil Penilaian Pelaksanaan KIP

Meskipun demikian, untuk tetap menjamin pelaksanaan pelayanan informasi publik lebih cepat, efisien, dan efektif, BPSPL Padang terus melakukan pembaharuan beberapa informasi yang tersedia pada laman website/media social BPSPL Padang secara berkala.

III. 2. Rekomendasi

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pelayanan informasi publik lebih cepat, efisien, dan efektif, perlu dilakukan pembaharuan (*update*) terhadap beberapa informasi publik di Website PPID BPSPL Padang. Pada 31 Desember 2025 telah terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis bidang Penataan Ruang Laut di mana BPSPL Padang berganti nama menjadi Balai Penataan Ruang Laut Padang dengan tugas dan fungsi ikut mengalami perubahan. Maka dari itu, pada tahun 2026, agar dilakukan pembaharuan informasi seperti kelembagaan, tugas dan fungsi yang dijalankan, standar pelayanan, mklumat pelayanan dan lainnya yang terdampak perubahan.